

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGEDARAN UANG PALSU OLEH PENYIDIK
DI POLRES SOLOK KOTA**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



DISUSUN OLEH:

NAMA : MEGA AZIZAH PUTRI

NIM : 201000474201072

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
SOLOK
2024**

No. Registrasi : 519/FHUK-UMMY/IV-2024

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGEDARAN UANG PALSU OLEH PENYIDIK
DI POLRES SOLOK KOTA**

(Nama : Mega Azizah Putri, NPM : 201000474201072, Jurusan Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok, dibimbing
oleh Rifqi Devi Lawra, S.H., M.H. pembimbing I, dan Yulfa Mulyeni, S.H., M.H.
pembimbing II) Tahun 2024, Halaman 61

ABSTRAK

Telah terjadinya kasus tindak pidana pengedaran uang palsu yang dilakukan di wilayah hukum Polres Solok Kota, tentu apa yang dilakukan ini adalah suatu perbuatan melanggar hukum positif seperti yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 11 tentang Mata Uang diatur bahwa setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, penegakan hukum dilaksanakan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Apa upaya pencegahan pengedaran uang palsu oleh penyidik di Polres Solok kota? dan bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran uang palsu oleh penyidik di Polres Solok Kota? Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan melakukan wawancara kepada Penyidik Satreskrim Polres Solok Kota, selain melakukan wawancara peneliti juga mengumpulkan data melalui studi dokumen dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, yaitu upaya pencegahan yang dilakukan penyidik terhadap tindak pidana pengedaran uang palsu yaitu 1) melakukan sosialisasi kepada masyarakat, 2) melakukan kegiatan kring reskrim, 3) mengumpulkan informan, 4) bekerjasama dengan Bank Indonesia, namun upaya pencegahan belum dilakukan dengan optimal, penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran uang palsu oleh penyidik di Polres Solok Kota pada tahap penyidikan dilakukan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

DAFTAR PUSTAKA

C. Buku

- Amiruddin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo
- Andi Hamzah, 2019, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rineka Cipta
- Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum Yogyakarta*, Liberty
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang, PT Nusantara Persada Indonesia
- Irwansyah, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, Depok, Mirra Buana Media
- Nur Solikin, 2019, *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*, Jawa Timur, CV Penerbit Qiara Media
- Sandu Siyoto, Ali Sodik, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, Literasi Media Publishing
- Hotbin Sigalingging, dkk, 2004, *Kebijakan Pengedaran Uang Di Indonesia*, Jakarta, Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan

D. Perundang-undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelejen Negara
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia
- Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Kementerian Keuangan

E. Sumber lainnya

- Al Muhtadi Billah, *Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian*, Skripsi Universitas Islam Riau, Riau, 2022
- Andri Iryanto, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu*, Jurnal Universitas Islam Kuantan Singingi, 2021
- Chindi Jena Safera, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Pornografi Dan Pemerasan*, Skripsi Umko, Lampung, 2020
- Efrita Amalia Assa, dkk, *Tindak Pidana Pemalsuan Uang Oleh Korporasi Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*, Lex Crimen , Vol.X/No.3/Apr/2021
- Khairul Razaq Ritonga, *Proses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Pencetakan dan Pengedaran Uang Palsu*, Skripsi UMSU, Sumatera Utara, 2021
- Meta Kristina, *Peran Kepolisian Dalam Mengungkap Peredaran Uang Palsu*, Skripsi UNPAB, Medan, 2019
- Muh. Grady Muttagian, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan Pada Tindak Pidana Pemalsuan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor*, Skripsi Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017
- Nur Pujayanti, *Pelaku persuasi dan Tindak Main Hakim Sendiri*, Untag Surabaya , Surabaya, 2018
- Putri Andriani, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengedar Uang Palsu Di Kota Parepare*, Skripsi Institut Ilmu Sosial Dan Bisnis Andi Sapara, Parepare, 2022
- Siti Bismi Afina R, dkk, *Penanganan Tindak Pidana Mengedarkan Uang Palsu Di Wilayah Kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1(2), November 2017
- Vivi Ariyanti, *Kebijakan penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Yuridis, Vol. 6 No. 2, Desember 2019